



P U T U S A N

Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Irawan alias Amat bin Amri;**
2. Tempat lahir : Lumpatan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Lama RT.012 RW.005, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Patoni, S.H., Advokat dari Kantor Hukum PATONI, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 005 RW 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 187/SK/2023/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **INDRA IRAWAN alias AMAT BIN AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa INDRA IRAWAN alias AMAT BIN AMRI** selama **18 (delapan belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan agar **INDRA IRAWAN alias AMAT BIN AMRI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkoba jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 wama biru tua Nomor SIM Card 1 081212417271 dan SIM Card 2 083836215532;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna biru Nomor SIM Card 085273336333.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar **Terdakwa INDRA IRAWAN alias AMAT BIN AMRI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa untuk memberikan putusan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus mengurus ke 3 (tiga) anaknya yang masih sekolah dan sekarang tinggal dan diurus oleh istri Terdakwa yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **INDRA IRAWAN alias AMAT bin AMRI** bersama dengan **DARMANSYAH alias TOMON bin A.KADIR** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Desa Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2023 Pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Beni (DPO) untuk mengambil shabu di rumah Linda (DPO) di daerah Lumputan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, kemudian Beni (DPO) memberikan nomor Telpn Linda (DPO) kepada Terdakwa, sedangkan saksi Darmansyah disuruh Beni (DPO) menunggu pembeli shabu di Pos Satpam Perumahan Pancaroba Golden City PGC jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Desa Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, lalu Terdakwa langsung menghubungi Linda (DPO) menanyakan shabu, kemudian Linda mengatakan kepada Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil shabu di rumah Linda (DPO), lalu pada Pukul 19.00 Wib Terdakwa kerumah Linda (DPO) di daerah Lumputan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Linda (DPO), Linda (DPO) menunjukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu yang terletak ditangga rumah Linda (DPO), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu dan setelah ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa shabu ke daerah Perumahan Pancaroba Golden City PGC jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Desa Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, kemudian pada saat diperjalanan menuju ke daerah Perumahan Pancaroba Terdakwa bertemu dengan Beni (DPO) di simpang danau ulalia di seberang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan musi, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu kepada Beni (DPO), lalu Beny (DPO) menyuruh Terdakwa menemui saksi Darmansyah di Post Satpam Perumahan Pancaroba, kemudian setelah sampai di Pos Satpam Terdakwa menyuruh saksi Darmansyah untuk menemui Beny di rumah di Perumahan Pancaroba, lalu pada saat Terdakwa menunggu orang yang hendak membeli shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi I Nyoman Widyana Adi, saksi I Made Dwi Saputra, saksi Bambang Gunawan (keseluruhnya anggota Narkoba Mabes Polri), kemudian setelah Terdakwa Indra ditangkap saksi I Made Dwi Saputra, saksi Bambang Gunawan melakukan penangkapan terhadap saksi Darmansyah di Perumahan Pancaroba Golden City PGC) sedangkan Beny (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saksi I Nyoman Widyana Adi, saksi I Made Dwi Saputra, saksi Bambang Gunawan melakukan penggelahan di ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut karena akan mendapatkan upah dari Beni (DPO) namun belum menerimanya karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian Mabes Polri.

- Bahwa telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PL160E1/IX/2023 Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 20 September 2023 dengan Kesimpulan:

1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal Kristal warna putih dengan berat 1,0220 (seribu koma dua ratus dua puluh ribu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,0130 (seribu koma seratus tiga puluh ribu) gram dengan berat keseluruhan 2,035 (dua ribu koma tiga puluh lima) gram Barang bukti Positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa



disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **INDRA IRAWAN alias AMAT bin AMRI** bersama dengan **DARMANSYAH alias TOMON bin A.KADIR** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Desa Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2023 Pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Beni (DPO) untuk mengambil shabu di rumah Linda (DPO) di daerah Lumputan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan saksi Darmansyah disuruh Beni (DPO) menunggu pembeli shabu di Post Satpam Perumahan Perumahan Pancaroba Golden City PGC jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Desa Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, kemudian Beni (DPO) memberikan nomor Telpon Linda (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghubungi Linda (DPO) menanyakan shabu, kemudian Linda mengatakan kepada Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil shabu di rumah Linda (DPO), lalu pada Pukul 19.00 Wib Terdakwa kerumah Linda (DPO)) di daerah Lumputan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Linda (DPO), Linda (DPO) menunjukak 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu yang terletak ditanggan rumah Linda (DPO), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu dan setelah ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa shabu ke daerah Perumahan Pancaroba Golden City PGC) jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Desa Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, kemudian pada saat diperjalanan menuju ke daerah Perumahan Pancaroba Terdakwa bertemu dengan Beni (DPO) di simpang danau ulalia di seberang jembatan musi, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu kepada Beni (DPO), lalu Beny (DPO) menyuruh Terdakwa menemui saksi Darmansyah di Post Satpam Perumahan Pancaroba, kemudian setelah sampai di Post Satpam Terdakwa menyuruh saksi Darmansyah untuk menemui Beny di rumah di Perumahan Pancaroba, lalu pada saat Terdakwa menunggu orang yang hendak membeli shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi I Nyoman Widyana Adi, saksi I Made Dwi Saputra, saksi Bambang Gunawan (keseluruhnya anggota Narkoba Mabes Polri), kemudian setelah Terdakwa Indra ditangkap saksi I Made Dwi Saputra, saksi Bambang Gunawan melakukan penangkapan terhadap saksi Darmansyah di Perumahan Pancaroba Golden City PGC) sedangkan Beny (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saksi I Nyoman Widyana Adi, saksi I Made Dwi Saputra, saksi Bambang Gunawan melakukan penggelahan di ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan.

- Bahwa telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PL160E1/IX/2023 Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 20 September 2023 dengan Kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal Kristal warna putih dengan berat 1,0220 (seribu koma dua ratus dua puluh ribu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,0130 (seribu koma seratus tiga puluh ribu) gram dengan berat keseluruhan 2,035 (dua ribu koma tiga puluh lima) gram Barang bukti Positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Widyana Adi P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir (berkas penuntutan terpisah) karena diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 23.15 WIB bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) di Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polisi bertugas sebagai anggota Lidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang berkantor di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta selatan. Tugas Saksi selaku anggota Tim Lidik melakukan Penyelidikan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika di seluruh wilayah Indonesia dan bertanggung jawab atas bentuk tindakan kepolisian terutama berkaitan dengan bentuk upaya paksa dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia dan juga melakukan tugas Penyidikan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir bersama tim Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061212417271 dan SIM card 2063836215532, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633.

- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan pada saat penangkapan tersebut yaitu saksi Bambang Gunawan.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023, tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, ada sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba oleh beberapa orang dengan ciri-ciri pertama kaki agak pincang kedua kulit coklat tinggi badan agak pendek dan perawatan agak kurus kulit agak putih, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 tim dari Subdit IV berangkat menuju ke daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya disana tim melakukan observasi dan pemetaan di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Rabu 6 September 2023 pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan saksi I Made Dwi Saputra dan tim yang dipimpin oleh AKBP Dodi Suryadin S.Pd, S.H., melakukan observasi dan pemetaan kembali di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar pukul 23.15 WIB terlihat seorang yang sering bersama dengan target yang sedang berada di pos keamanan perumahan tersebut, yaitu Terdakwa, kemudian tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone dengan seseorang, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor Sim Card 1 06121241721 dan SIM card 2 063836215532, kemudian rekan Saksi, yaitu saksi I Made Dwi Saputra menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana rumah kosong yang biasa dijadikan tempat transaksi Narkoba tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana rumah tersebut kemudian tim menyisir perumahan tersebut dan di dalam perumahan tersebut paling ujung ada sebuah rumah kosong yang tidak layak huni dan dengan lampu menyala yang dicurigai sering dijadikan tempat bertransaksi Narkoba, kemudian tim menyebar untuk melakukan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan di rumah kosong tersebut pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada beberapa orang yang melarikan diri, saat petugas mendobrak pintu rumah tersebut kemudian petugas berhasil menangkap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru silver nomor sim card 065273336333 , setelah diinterogasi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melarikan diri dari rumah tersebut salah satunya adalah sdr. Beni (DPO) dan beberapa orang dari daerah Palembang.

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit IV menangkap Terdakwa yang berada di pos depan karena Terdakwa menurut keterangannya diperintah oleh sdr. Beni (DPO) untuk mengawasi atau menjaga pintu masuk perumahan tersebut apabila ada orang atau mobil yang masuk ke dalam perumahan agar segera menghubungi sdr. Beni (DPO) yang berada di dalam perumahan dan Terdakwa juga menghubungi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.

- Bahwa menurut Terdakwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah milik sdr. Beni (DPO).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. Linda (DPO) yang berada di daerah Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atas perintah sdr. Beni (DPO).

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir berikut barang buktinya ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut di pasaran wilayah Jakarta perkilonya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard 1 061212417271 dan SIM card 2 063836215532 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.
- Bahwa pada saat penangkapan didalam rumah kosong tersebut saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir sedang pakai Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ditangkap ada alat hisap didalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir tidak sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa di handphone dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ada komunikasi antara mereka dengan sdr. Beni (DPO).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. I Made Dwi Saputra, S.H., M.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir (berkas penuntutan terpisah) karena diduga melakukan tindak pidana narkoba..
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 23.15 WIB bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) di Jalan Sekayu-Pendopo Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polisi bertugas sebagai anggota Lidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang berkantor di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta selatan. Tugas Saksi selaku anggota Tim Lidik melakukan Penyelidikan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana khususnya tindak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika di seluruh wilayah Indonesia dan bertanggung jawab atas bentuk tindakan kepolisian terutama berkaitan dengan bentuk upaya paksa dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia dan juga melakukan tugas Penyidikan.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir bersama tim Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard 1061212417271 dan SIM card 2063836215532, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633.

- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan pada saat penangkapan tersebut yaitu saksi Bambang Gunawan.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023, tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, ada sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika oleh beberapa orang dengan ciri-ciri pertama kaki agak pincang kedua kulit coklat tinggi badan agak pendek dan perawatan agak kurus kulit agak putih, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 tim dari Subdit IV berangkat menuju ke daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya disana tim melakukan observasi dan pemetaan di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Rabu 6 September 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi I Nyoman Widayana Adi Putra SH dan tim yang dipimpin oleh AKBP Dodi Suryadin S.Pd, S.H., melakukan observasi dan pemetaan kembali di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar pukul 23.15 WIB terlihat seorang yang sering bersama dengan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target yang sedang berada di pos keamanan perumahan tersebut, yaitu Terdakwa, kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone dengan seseorang, kemudian saksi I Nyoman Widiyana melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor Sim Card 1 06121241721 dan SIM card 2 063836215532, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan di mana rumah kosong yang biasa dijadikan tempat transaksi Narkoba tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana rumah tersebut kemudian tim menyisir perumahan tersebut dan di dalam perumahan tersebut paling ujung ada sebuah rumah kosong yang tidak layak huni dan dengan lampu menyala yang dicurigai yang dijadikan tempat bertransaksi Narkoba, kemudian tim menyebar untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kosong tersebut pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada beberapa orang yang melarikan diri, saat petugas mendobrak pintu rumah tersebut kemudian petugas berhasil menangkap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu, kemudian saksi I Nyoman Widiyana melakukan penggeledahan terhadap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru silver nomor sim card 065273336333, setelah diinterogasi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melarikan diri dari rumah tersebut salah satunya adalah sdr. Beni (DPO) dan beberapa orang dari daerah Palembang.

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit IV menangkap Terdakwa yang berada di pos depan karena Terdakwa menurut keterangannya diperintah oleh sdr. Beni (DPO) untuk mengawasi atau menjaga pintu masuk perumahan tersebut apabila ada orang atau mobil yang masuk ke dalam perumahan agar segera menghubungi sdr. Beni (DPO) yang berada di dalam perumahan dan Terdakwa juga menghubungi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.

- Bahwa menurut Terdakwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah milik sdr. Beni (DPO).

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. Linda (DPO) yang berada di daerah Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atas perintah sdr. Beni (DPO).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir berikut barang buktinya ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari pihak yang berwenang.
- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut di pasaran wilayah Jakarta perkilonya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard 1 061212417271 dan SIM card 2 063836215532 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.
- Bahwa pada saat penangkapan didalam rumah kosong tersebut saksi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir sedang pakai Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ditangkap ada alat hisap didalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir tidak sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa di handphone dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ada komunikasi antara mereka dengan sdr. Beni (DPO).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bambang Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penangkapan dalam kasus narkoba yang telah diamankan yaitu Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tmon bin A.Kadir.

- Bahwa saksi berprofesi PNS bekerja di bagian staf di Pemda Musi Banyuasin.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tmon bin A.Kadir ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.15 WIB di Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa aktivitas yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Saksi kira pukul 22.15 WIB Saksi baru pulang mengaji (Yasinan) di rumah saudara angkat Saksi yang baru meninggal, sesampainya di rumah Saksi makan malam di teras rumah Saksi, kemudian Saksi melihat ada kendaraan 3 (tiga) mobil masuk ke perumahan setelah Saksi amati ternyata yang membawa mobil tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian Saksi melanjutkan makan malam lagi di teras rumah Saksi, kemudian ada salah satu anggota dari kepolisian menanyakan kepada Saksi "apakah ada motor yang lewat sini nggak pak" kemudian Saksi jawab "tidak ada", karena Saksi baru pulang yasinan kemudian Saksi melihat petugas kondisi tersebut menyebar di wilayah dekat tempat tinggal Saksi, setelah itu Saksi mendengar suara tembakan kemudian lewat depan rumah Saksi dan Saksi melihat ada seorang yang dibawa oleh petugas dari kepolisian dan ada salah satu anggota yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah menangkap orang yang terlibat kasus Narkoba di wilayah Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi ada diperlihatkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu berupa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya.

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat penggerebekan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 23.15 WIB di dalam kamar yang berada di Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu Pendopo Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang memegang bong atau alat hisap narkoba jenis shabu.
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 6 September pukul 19.40 waktu WIB, sdr. Beni (DPO) menghubungi Saksi "Kamu Di Mana" Kata Saya "Di Rumah" kata sdr. Beni "Ada Kerjaan Nggak" kata Saksi "NGGA ADA" kata sdr. Beni "Kalau Nggak Ada Kerjaan Ayo Kita Mancing" Kata Saksi "Pancingnya Mana" kata sdr. Beni (DPO) "Di Rumah Indra Irawan, Pakai Perahu Ketek Dia Dan Umpannya Saya Sudah Suruh Indra Irawan Beli Uyub Alias Kucur Dan Jangkrik", kata Saksi "Oh Ya Sudah Saya Ke Rumah Saksi Indra Irawan" kata sdr. Beni (DPO) "Ya Udah Dulu" kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi telepon Terdakwa, namun tidak dijawab kemudian Saksi juga chat Terdakwa namun tidak dibalas juga, selanjutnya Saksi hubungi sdr. Beni (DPO) dan Saksi mengatakan kepada sdr. Beni (DPO) bahwa Saksi sudah berada di depan rumah Terdakwa kemudian dijawab oleh sdr. Beni (DPO) "Ya Sudah Tunggu Aja Dulu Di Sana Karena Saya Masih Ada Kerjaan" kemudian Saksi jawab "Ya Sudah Saya Tunggu Di Depan Rumah Indra Irawan", setelah itu Saksi menunggu sdr. Beni (DPO) di samping rumah Terdakwa kurang lebih hampir 1 jam kemudian sdr. Beni (DPO) datang langsung ke samping rumah Terdakwa kemudian sdr. Beni (DPO) memanggil Saksi, kata sdr. Beni (DPO) "Sini Mon" kemudian Saksi menghampiri sdr. Beni (DPO), pada saat Saksi dan sdr. Beni (DPO) di rumah Terdakwa, Saksi melihat sdr. Beni (DPO) menelepon Terdakwa, setelah sdr. Beni (DPO) selesai menelepon Terdakwa, sdr. Beni (DPO) mengajak Saksi pergi dari rumah Terdakwa, dalam perjalanan Saksi bersama dengan sdr. Beni (DPO) bertemu Terdakwa di Jalan Dalam Rumah Pancaroba kemudian Saksi berhenti dan ngobrol bertiga membahas masalah umpan pancing setelah itu sdr. Beni (DPO) meminta kepada Saksi untuk menitipkan kendaraan sepeda motor di samping Perumahan Pancaroba, setelah selesai menitipkan kendaraan sdr. Beni (DPO) berkata kepada Saksi "Udah Ayo Jalan Aku Ikut Kamu" kemudian sesampainya di depan Perumahan Pancaroba Jalan Sekayu-Pendopo sdr.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beni (DPO) meminta Saksi untuk masuk ke dalam perumahan tersebut, setelah sampai di dalam perumahan, sdr. Beni (DPO) menyuruh Saksi berhenti kemudian Saksi diminta sdr. Beni (DPO) untuk menjemput temannya yang dari Palembang, kemudian Saksi menjemput temannya sdr. Beni (DPO) di depan perumahan setelah bertemu dengan temannya sdr. Beni (DPO), kemudian Saksi antarkan ke ujung jalan perumahan dan bertemu dengan sdr. Beni (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Beni (DPO), Saksi disuruh duduk nungguin di depan, sebelum Saksi tiba di pintu gerbang depan dalam perjalanan di dalam perumahan Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama temannya yang dari Palembang yang satu lagi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa berkata kepada Saksi *"Mohon Tolong Kamu Aja Yang Nganterin Temannya sdr. Beni Ke Belakang"* kata Saksi *"Ya Sudah Saya Yang Nganterin"* kata Terdakwa *"Ya Karena Orang Di Sini Tidak Kenal Dengan Kamu Nanti Kamu Disangka Nanti Seperti Orang Asing"* kemudian Saksi anterin temannya sdr. Beni (DPO), ke belakang di dalam Perumahan Pancaroba setelah sampai di belakang sdr. Beni (DPO), bertanya kepada Saksi *"Ke Mana Indra Irawan Saya Amannya Nunggu Di Depan Pintu Gerbang Perumahan Pancaroba Ini Mohon Jangan Kemana-Mana Dulu Aku Minta Tolong Temenin Teman Saya"*, kemudian sdr. Beni (DPO) menuju rumah kosong kemudian Saksi bersama dengan temannya sdr. Beni menuju rumah kosong dan Saksi menunggu di rumah kosong bertiga, yaitu Saksi dan dua orang temannya sdr. Beni (DPO), yang dari Palembang, setelah Saksi menunggu kurang lebih 15 menit sdr. Beni (DPO) datang membawa kantong plastik warna hitam kemudian diletakkan di atas lantai ruang tengah sambil membuat alat hisap Narkoba jenis shabu dan kami menggunakan shabu bersama teman-temannya yang dari Palembang dan yang satunya lagi ngobrol bersama Saksi di dalam kamar kemudian saling bergantian menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut kemudian terdengar suara tembakan dari luar saat Saksi sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut pada saat digerebek polisi semua pada melarikan diri namun Saksi tertangkap oleh petugas dari kepolisian, selanjutnya Saksi dan teman Saksi, yaitu Terdakwa diamankan bersama barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kotak besar tersebut dan selanjutnya Saksi diproses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh sdr. Beni (DPO) untuk menemani transaksi Narkotika jenis sabu di Perumahan Pancaroba tetapi Saksi sudah 4 (empat) kali disuruh oleh sdr. Beni (DPO) untuk belanja atau membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi berdua bersama sdr. Beni (DPO).
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh sdr. Beni (DPO) namun Saksi diberi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan sdr. Beni (DPO).
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Beni (DPO) sejak kecil dan sudah lama tidak berhubungan dan baru berhubungan sama sdr. Beni (DPO) sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa tempat tinggal sdr. Beni (DPO) ini di daerah Jalan Lintas Sekayu Lubuklinggau.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh sdr. Beni (DPO).
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak ada melihat barang berupa 2 (dua) kotak warna hitam di dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak ada diperlihatkan barang bukti, tetapi Saksi diperlihatkan barang bukti pada saat Saksi dibawa ke hotel pada keesokan harinya barang bukti tersebut berupa barang berupa 2 (dua) kotak warna hitam.
- Bahwa saat terjadinya penangkapan di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Saksi bersama sdr. Beni (DPO) dan 2 orang temannya sdr. Beni (DPO) yang dari Palembang yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) kotak Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh sdr. Beni (DPO) adalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di BAP Saksi diancam sehingga Saksi terpaksa mengakui bahwa Saksi mengetahui barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) kotak Narkotika jenis shabu.
- Bahwa didalamnya berisi 2 (dua) kotak Narkotika jenis shabu Saksi pernah diambil keterangan oleh pihak penyidik kepolisian.
- Bahwa ada proses tanya jawab pada saat Saksi memberikan keterangan di BAP tersebut.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan saat Saksi menandatangani BAP tersebut, tetapi hanya ada ancaman sebelum Saksi memberikan keterangan di hotel yang beralamat di Sekayu.
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali beli Narkotika jenis shabu secara patungan bersama sdr. Beni (DPO) untuk di pakai bersama.
- Bahwa Saksi tidak ada izin pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi diambil keterangan oleh pihak kepolisian pertamanya di salah satu Hotel yang beralamat di Sekayu dan yang kedua di Mabes Polri di Jakarta.
- Bahwa yang menangkap Saksi pada saat itu adalah saksi I Nyoman Widyana Adi selaku Anggota Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) di Jalan Sekayu Pendopo Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Beni (DPO) dan diperintah untuk mengambil barang di rumah sdr. Linda (DPO) di daerah Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sdr. Beni (DPO) memberikan nomor telepon sdr. Linda (DPO) yaitu 085758469497 dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Linda (DPO) untuk menerima barang tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Linda (DPO) untuk menanyakan barang tersebut, kemudian sdr. Linda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah lumpatan sekitar pukul 19.10 Wib, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Linda (DPO) di daerah lumpatan, setelah sampai di daerah lumpatan Terdakwa bertemu dengan sdr. Linda (DPO) di depan rumah yang ada tangganya di daerah lumpatan kemudian sdr. Linda (DPO) menunjuk satu buah kantong plastik warna putih di dekat tempat sampah dan menyuruh Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke daerah Perumahan Pancaroba Golden City Jalan Sekayu- Pendopo Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sebelum sampai ke Perumahan Pancaroba tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Beni (DPO) di Simpang Danau Ulak Lia di seberang Jembatan Musi kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik warna putih tersebut kepada sdr. Beni (DPO) setelah itu sdr. Beni (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menjemput temannya dari Palembang dan memberikan nomor telepon temannya tersebut untuk diarahkan ke Perumahan Pancaroba Golden City, kemudian Terdakwa menghubungi teman dari sdr. Beni (DPO) tersebut dan mengarahkan agar orang tersebut ke Perumahan Pancaroba Golden City dan bertemu di sekitar Perumahan Pancaroba kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan temannya tersebut sdr. Beni (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan berapa orang di dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ada tiga kemudian Beni (DPO) mengatakan kenapa ada tiga janjinya hanya dua orang sudah sudah tunggu saja di situ nanti saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir yang jemput kemudian saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir datang dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput satu orang yang ada di mobil tersebut kemudian Terdakwa mengantar satu orang ke dalam Perumahan Pancaroba tersebut, setengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, kemudian Terdakwa tanya "mau ke mana Mon" kemudian saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir mengatakan bahwa di suruh oleh Beni (DPO) untuk duduk di depan" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir "Sudah Mon Kamu Saja Yang Antar Orang Ini Kamu Tidak Kenal Dengan Orang Yang Jaga Pos Di Depan Biar Saya Saja Yang Jaga Di Depan" Terdakwa kembali ke depan dan menjemput sdr. Aan yang adalah penjaga pos Perumahan Pancaroba tersebut dan kembali ke pos Perumahan Pancaroba tersebut, sampai di pos tersebut sdr. Beni (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa di mana

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bilang Terdakwa baru sampai di pos Perumahan Pancaroba kemudian sdr. Beni (DPO) mengatakan “*Kamu tunggu di depan itulah nanti telepon nomor*”, saat Terdakwa mau menghubungi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke dalam Perumahan Pancaroba, kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian di mana tempat sdr Beni (DPO) melakukan transaksi kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak mengetahui di mana sdr Beni (DPO) melakukan transaksi kemudian Terdakwa diturunkan dari mobil dan dibawa ke tempat rumah kosong di ujung perumahan tersebut kemudian Terdakwa kembali disuruh masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil Terdakwa mendengar suara tembakan setelah setengah jam kemudian saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dibawa ke sebuah hotel dan ditunjukkan barang bukti hasil penangkapan dan penggeledahan di rumah kosong yang berada di Perumahan Pancaroba tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi kantong plastik warna putih yang Terdakwa ambil dari sdri. Linda (DPO) tersebut
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh sdr. Beni (DPO) menunjukkan barang narkotika jenis shabu kepada temannya sdr Beni (DPO) di bengkel milik sdr Beni (DPO).
- Bahwa Terdakwa juga pernah disuruh membeli shabu oleh sdr. Beni (DPO) di Desa Lumpatan untuk dipakai bersama.
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan sdr. Beni (DPO) ke Perumahan Pancaroba untuk mencari kontrakan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada dijanjikan sesuatu oleh sdr. Beni (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Beni (DPO) dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir sudah 3 (tiga) tahun dan sdr. Beni (DPO) dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir sering mancing ikan menggunakan perahu milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di BAP Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diancam sehingga Terdakwa mengaku mengetahui isi kantong plastik warna putih yang Terdakwa ambil dari sdr. Linda (DPO) tersebut adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangan oleh pihak penyidik kepolisian.

- Bahwa ada proses tanya jawab saat Terdakwa memberikan keterangan di BAP tersebut.

- Bahwa Terdakwa disuruh membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani

- Bahwa tidak ada tekanan dan ancaman saat Terdakwa menandatangani BAP tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard 1 061212417271 dan SIM card 2 063836215532 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Linda (DPO) saat Terdakwa disuruh oleh Beni (DPO) untuk ambil barang ke rumah Linda (DPO) dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Linda (DPO).

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berjaga-jaga di di Pos Perumahan Pancaroba.

- Bahwa tujuan Terdakwa menelpon saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir saat di Pos Perumahan Pancaroba karena disuruh oleh sdr.Beni (DPO) untuk memantau situasi.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada diperlihatkan barang bukti oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan oleh Beni (DPO) untuk diberikan upah.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir ditangkap di wilayah Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 wama biru tua Nomor SIM Card 1 081212417271 dan SIM Card 2 083836215532;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna biru Nomor SIM Card 085273336333.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika serta hasil Pemeriksaan/Pengujian PL160EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, Laboratoris Kriminalistik telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari INDRA IRAWAN alias AMAT bin AMRI dan DARMANSYAH alias TOMON bin A.KADIR hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal warna putih positif Narkotika adalah benar "Positif Metamfetamina" termasuk pada dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4932/FKF/2023 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh HERY PRIYANTO, S.T OFC., CHFI., NSE., HASTA SAPUTRA, S.T., CHFL., OFC., CEH., ECIH., CCO, PANJU ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE dan AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., ECIH., CSCU., ECSS., CCO melakukan pemeriksaan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



laboratoris kriminalistik barang bukti di Laboratorium Subbidid Komputer Forensik Puslabor Bareskrim Polri berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1:867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID:896211664728476915-7 atas nama INDRA IRAWAN ALIAS AMAT BIN AMRI.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1: 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:621003732525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211536224580626-9, 1 (satu) unit sand microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama DARMANSYAH ALIAS TOMON BIN A KADIR

Dengan KESIMPULAN:

barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1 867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211664728476915-7 atas nama INDRA IRAWAN ALIAS AMAT BIN AMRI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) contacts dengan nomor +62 821-7808-1842 (Beni Xxx) dan +62 857-5846-9497 (Lpt lin), serta Chat capture sebanyak 5 (lima) files berformat png yang berisi riwayat panggilan WhatsApp antara nomor owner +62 812-1241-7271 (irawanindra5846) dengan nomor participant +62 821- 7808-1842 (Beni Xxx). (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)
- b. Pada handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210037332525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID 896211536224580626-9, dan 1 (satu) unit memory card microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama DARMANSYAH ALIAS TOMON BIN AKADIR ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) contact dengan nomor +62 821-7808-1842 (Sem Be), call logs sebanyak 2 (dua) panggilan masuk, 1 (satu) panggilan gagal, dan 3 (tiga) panggilan keluar dari nomor +62 821-7808-1842 (Sem Be)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8/30/2023, dan chat capture sebanyak 3 (tiga) files berformat".png yang berisi riwayat panggilan WhatsApp antara nomor owner +62 852-7333-6333 (ID ID) dengan nomor participant +62 821-7808-1842 (Sem Be). (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Agung Prabowo, A.md, AKPB. NRP. 75040850, Ricard Soala Bengar, S.Ikom., M.H. AKP. NRP 87121332, Oktober Tulus Parulian., AIPDA NRP. 85100430, Deny Buntari, SH., AIPDA NRP. 86020334, Sudjasmoro, SH, BRIPDA NRP. 77070629

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat, berupa:

- Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 145/01/SB/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) di Jalan Sekayu Pendopo Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir (berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi I Nyoman Widyana Adi P., S.H., dan saksi I Made Dwi Saputra, S.H., M.A.P., beserta tim anggota kepolisian dari Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023, tim anggota kepolisian dari Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Perumahan Pancaroba Golden City ada sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba oleh beberapa orang dengan ciri-ciri pertama kaki agak pincang kedua kulit coklat tinggi badan agak pendek dan perawatan agak kurus kulit agak putih, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 tim dari Subdit IV berangkat menuju ke daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesampainya disana tim melakukan observasi dan pemetaan di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 09.00 WIB, saksi I Nyoman Widyana Adi P., S.H bersama dengan saksi I Made Dwi Saputra dan tim yang dipimpin oleh AKBP Dodi Suryadin S.Pd, S.H., melakukan observasi dan pemetaan kembali di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City, yang mana sekitar pukul 23.15 WIB terlihat seorang yang sering bersama dengan target yang sedang berada di pos keamanan perumahan tersebut, yaitu Terdakwa, kemudian tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone dengan seseorang, kemudian saksi I Made Dwi Saputra melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor Sim Card 1 06121241721 dan SIM card 2 063836215532, kemudian saksi I Made Dwi Saputra menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana rumah kosong yang biasa dijadikan tempat transaksi Narkoba tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana rumah tersebut kemudian tim menyisir perumahan tersebut dan di dalam perumahan tersebut paling ujung ada sebuah rumah kosong yang tidak layak huni dan dengan lampu menyala yang dicurigai sering dijadikan tempat bertransaksi Narkoba, kemudian tim menyebar untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kosong tersebut pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ada beberapa orang yang melarikan diri, saat petugas mendobrak pintu rumah tersebut kemudian petugas berhasil menangkap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan melakukan pengeledahan di rumah kosong tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu, kemudian saksi I Nyoman Widyana Adi P melakukan pengeledahan terhadap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru silver nomor sim card 065273336333 , setelah diinterogasi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melarikan diri dari rumah tersebut salah satunya adalah sdr. Beni (DPO) dan beberapa orang dari daerah Palembang, dan selanjutnya tim dari anggota kepolisian ada menunjukkan saksi warga masyarakat di sekitar tempat kejadian, yaitu saksi Bambang Gunawan yang diperlihatkan barang bukti atas penangkapan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir berupa Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir sebagaimana bukti surat Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika serta hasil Pemeriksaan/Pengujian PL160EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram adalah benar keduanya "Positif Metamfetamina" yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berjaga-jaga di pos Perumahan Pancaroba karena diperintah oleh sdr. Beni (DPO) untuk mengawasi atau menjaga pintu masuk perumahan tersebut apabila ada orang atau mobil yang masuk ke dalam perumahan agar segera menghubungi sdr. Beni (DPO) yang berada di dalam perumahan dan Terdakwa juga menghubungi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir karena disuruh oleh sdr.Beni (DPO) untuk memantau situasi.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti sebagaimana bukti surat berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4932/FKF/2023 No Lab.4932/FKF/2023 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hery Priyanto, S.T., OFC.CHFI., NSE, Hasta Saputra, S.T, CHFI., OFC., CEH., ECIH., CCO, Panji Zulfikar Sidik, SIK., CEH., MCFE, Agus Dwi Setiyono, S.Kom., ECIH., CSCU., ECSS.,CCO melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti di Laboratorium Subbdid Komputer Forensik Puslabor Bareskrim Polri

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1:867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID:896211664728476915-7 atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1: 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:621003732525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID:896211536224580626-9, 1 (satu) unit sand microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir. Dengan kesimpulan barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1 867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211664728476915-7 atas nama INDRA IRAWAN ALIAS AMAT BIN AMRI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) contacts dengan nomor +62 821-7808-1842 (Beni Xxx) dan +62 857-5846-9497 (Lpt lin), serta Chat capture sebanyak 5 (lima) files berformat png yang berisi riwayat panggilan WhatsApp antara nomor owner +62 812-1241-7271 (irawanindra5846) dengan nomor participant +62 821- 7808-1842 (Beni Xxx). (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)
- Pada handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621003732525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID 896211536224580626-9, dan 1 (satu) unit memory card microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama DARMANSYAH ALIAS TOMON BIN AKADIR ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) contact dengan nomor +62 821-7808-1842 (Sem Be), call logs sebanyak 2 (dua) panggilan masuk, 1 (satu) panggilan gagal, dan 3 (tiga) panggilan keluar dari nomor +62 821-7808-1842 (Sem Be) tertanggal 8/30/2023, dan chat capture sebanyak 3 (tiga) files berformat".png yang berisi riwayat panggilan WhatsApp antara nomor owner +62 852-7333-6333 (ID ID) dengan nomor participant +62 821-7808-1842 (Sem Be). (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh sdr. Beni (DPO) menunjukkan barang narkotika jenis shabu kepada temannya sdr Beni

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di bengkel milik sdr Beni (DPO) dan Terdakwa juga pernah disuruh membeli shabu oleh sdr. Beni (DPO) di Desa Lumpatan untuk dipakai bersama.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Linda (DPO) saat Terdakwa disuruh oleh Beni (DPO) untuk ambil barang ke rumah Linda (DPO) dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Linda (DPO).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard 1 061212417271 dan SIM card 2 063836215532 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bertepatan dengan fakta dan keadaan dalam persidangan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan perbedaan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal ini dikarenakan undang-undang tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai maksud atau tujuan dari penerapan kedua pasal tersebut, hal itu terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan keterlibatan dalam jual beli Narkotika diatur pada rumusan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang terlibat dalam jual beli Narkotika dengan seseorang yang hanya memiliki Narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karena itu dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara a quo, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan Narkotika yang ditemukan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari Narkotika yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Indra Irawan alias Amat bin Amri** dengan segala identitasnya dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Permufakatan Jahat” tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Permufakatan Jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merup akan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar huk um tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) di Jalan Sekayu Pendopo Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir (berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi I Nyoman Widyana Adi P., S.H., dan saksi I Made Dwi Saputra, S.H., M.A.P., beserta tim anggota kepolisian dari Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023, tim anggota kepolisian dari Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Perumahan Pancaroba Golden City ada sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba oleh beberapa orang dengan ciri-ciri pertama kaki agak pincang kedua kulit coklat tinggi badan agak pendek dan perawatan agak kurus kulit agak putih, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 tim dari Subdit IV berangkat menuju ke daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesampainya disana tim melakukan observasi dan pemetaan di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 09.00 WIB, saksi I Nyoman Widyana Adi P., S.H bersama dengan saksi I Made Dwi Saputra dan tim yang dipimpin oleh AKBP Dodi Suryadin S.Pd, S.H., melakukan observasi dan pemetaan kembali di sekitar Perumahan Pancaroba Golden City, yang mana sekitar pukul 23.15 WIB terlihat seorang yang sering bersama dengan target yang sedang berada di pos keamanan perumahan tersebut, yaitu Terdakwa, kemudian tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone dengan seseorang, kemudian saksi I Made Dwi Saputra melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor Sim Card 1 06121241721 dan SIM card 2 063836215532, kemudian saksi I Made Dwi Saputra menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana rumah kosong yang biasa dijadikan tempat transaksi Narkoba tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana rumah tersebut kemudian tim menyisir perumahan tersebut dan di dalam perumahan tersebut paling ujung ada sebuah rumah kosong yang tidak layak huni dan dengan lampu menyala yang dicurigai sering dijadikan tempat bertransaksi Narkoba, kemudian tim menyebar untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kosong tersebut pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ada beberapa orang yang melarikan diri, saat petugas mendobrak pintu rumah tersebut kemudian petugas berhasil menangkap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan melakukan pengeledahan di rumah kosong tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu, kemudian saksi I Nyoman Widyana Adi P melakukan pengeledahan terhadap saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru silver nomor sim card 065273336333 , setelah diinterogasi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melarikan diri dari rumah tersebut salah satunya adalah sdr. Beni (DPO) dan beberapa orang dari daerah Palembang, dan selanjutnya tim dari anggota kepolisian ada menunjukkan saksi warga masyarakat di sekitar tempat kejadian, yaitu saksi Bambang Gunawan yang diperlihatkan barang bukti atas penangkapan Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir berupa Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir sebagaimana bukti surat Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika serta hasil Pemeriksaan/Pengujian PL160EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram adalah benar keduanya "Positif Metamfetamina" yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berjaga-jaga di pos Perumahan Pancaroba karena diperintah oleh sdr. Beni (DPO) untuk mengawasi atau menjaga pintu masuk perumahan tersebut apabila ada orang atau mobil yang masuk ke dalam perumahan agar segera menghubungi sdr. Beni (DPO) yang berada di dalam perumahan dan Terdakwa juga menghubungi saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir karena disuruh oleh sdr.Beni (DPO) untuk memantau situasi..

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti sebagaimana bukti surat berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4932/FKF/2023 No Lab.4932/FKF/2023 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hery Priyanto, S.T., OFC.CHFI., NSE, Hasta Saputra, S.T, CHFI., OFC., CEH., ECIH., CCO, Panji Zulfikar Sidik, SIK., CEH., MCFE, Agus Dwi Setiyono, S.Kom., ECIH., CSCU., ECSS.,CCO melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti di Laboratorium Subbdid Komputer Forensik Puslabor Bareskrim Polri berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1:867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu)

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit simcard Telkomsel ICCID:0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID:896211664728476915-7 atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1: 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:621003732525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID:896211536224580626-9, 1 (satu) unit sand microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir. Dengan kesimpulan barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1 867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211664728476915-7 atas nama INDRA IRAWAN ALIAS AMAT BIN AMRI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) contacts dengan nomor +62 821-7808-1842 (Beni Xxx) dan +62 857-5846-9497 (Lpt lin), serta Chat capture sebanyak 5 (lima) files berformat png yang berisi riwayat panggilan WhatsApp antara nomor owner +62 812-1241-7271 (irawanindra5846) dengan nomor participant +62 821- 7808-1842 (Beni Xxx). (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

- Pada handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621003732525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID 896211536224580626-9, dan 1 (satu) unit memory card microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama DARMANSYAH ALIAS TOMON BIN AKADIR ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) contact dengan nomor +62 821-7808-1842 (Sem Be), call logs sebanyak 2 (dua) panggilan masuk, 1 (satu) panggilan gagal, dan 3 (tiga) panggilan keluar dari nomor +62 821-7808-1842 (Sem Be) tertanggal 8/30/2023, dan chat capture sebanyak 3 (tiga) files berformat".png yang berisi riwayat panggilan WhatsApp antara nomor owner +62 852-7333-6333 (ID ID) dengan nomor participant +62 821-7808-1842 (Sem Be). (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Linda (DPO) saat Terdakwa disuruh oleh Beni (DPO) untuk ambil barang ke rumah Linda (DPO) dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Linda (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning gold yang didalamnya terdapat plastik

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram bruto, 1 (satu) handphone merk Realme C2 warna biru tua nomor simcard 1 061212417271 dan SIM card 2 063836215532 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru nomor sim card 06527333633 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi dari anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa, namun di dalam agenda mendengarkan keterangan Terdakwa ia membantah bahwa Terdakwa tidak tahu isi kantong plastik warna putih yang Terdakwa ambil dari sdri. Linda (DPO) atas perintah sdr, Beni (DPO) tersebut, kemudian keterangan Terdakwa pada beberapa poin BAP Kepolisian yang mengaku mengetahui isi kantong plastik warna putih yang Terdakwa ambil dari sdri. Linda (DPO) adalah narkotika jenis shabu karena Terdakwa mengakui diancam sebelum memberikan keterangan di BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai dari alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, maupun bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain telah didapati petunjuk bahwa Terdakwa sudah mengetahui perintah yang diberikan sdr. Beni (DPO) tersebut merupakan rangkaian transaksi narkotika karena sebelumnya Terdakwapun mengakui pernah disuruh oleh sdr. Beni (DPO) menunjukkan barang narkotika jenis shabu kepada temannya sdr Beni (DPO) di bengkel milik sdr Beni (DPO) dan Terdakwa juga pernah disuruh membeli shabu oleh sdr. Beni (DPO) di Desa Lumpatan untuk dipakai bersama.

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 IMEI 1:867671050136233 IMEI 2: 867671050136225 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:0025000012673892 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID:896211664728476915-7 atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 model RMX1941 IMEI 1: 861288047538912 IMEI 2: 861288047538904 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:621003732525301, 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCIOK

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

896211536224580626-9, 1 (satu) unit sand microSDHC Sandisk Ultra 16 GB atas nama Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, telah didapati fakta adanya komunikasi intens antara Terdakwa dengan sdr. Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, dan sdr. Beni (DPO) pada saat waktu menjelang terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa bukti surat bertanda P-1, yaitu Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 145/01/SB/II/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya bahwa Lurah Soak Baru menerangkan Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) benar berada/berlokasi di RT.017 RW.005 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat mematahkan terbuktinya unsur-unsur dakwaan pertama Penuntut Umum karena tempat terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tetap benar berada di Perumahan Pancaroba Golden City (PGC) yang berada di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukan tempat yang berbeda atau perumahan lain di wilayah yang berbeda dari peristiwa materiil yang dituduhkan terhadap Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicty*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah melakukan rangkaian permufakatan dengan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh sdr. Beni (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di rumah sdr. Linda (DPO) didaerah Lumpatan, kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Perumahan Pancaroba Golden City dan sebelum sampai ke Perumahan Pancaroba tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Beni (DPO) di Simpang Danau Ulak Lia di seberang Jembatan Musi dan Terdakwa telah menyerahkan kantong plastik warna putih tersebut kepada sdr. Beni (DPO), setelah itu sdr. Beni (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menjemput temannya dari Palembang dan memberikan nomor telepon temannya tersebut untuk diarahkan ke Perumahan Pancaroba Golden City, kemudian Terdakwa menghubungi teman dari sdr. Beni (DPO) tersebut dan mengarahkan agar orang tersebut ke Perumahan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancaroba Golden City dan bertemu di sekitar Perumahan Pancaroba, kemudian saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir (berkas penuntutan terpisah) atas perintah sdr. Beni (DPO) juga datang dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput satu orang yang ada di mobil tersebut dan Terdakwa mengantar satu orang lagi ke dalam Perumahan Pancaroba tersebut dan selanjutnya sebelum dilakukan penangkapan posisi Terdakwa berjaga-jaga di pos depan perumahan, sementara saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir (berkas penuntutan terpisah) didalam rumah kosong di perumahan tersebut bersama sdr. Beni (DPO) dan 2 (dua) orang temannya tersebut, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur "*Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau lebih 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa:

1. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika serta hasil Pemeriksaan/Pengujian PL160EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, Laboratoris Kriminalistik telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari INDRA IRAWAN alias AMAT bin AMRI dan DARMANSYAH alias TOMON bin A.KADIR hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal warna putih positif Narkotika adalah benar "*Positif Metamfetamina*" termasuk pada dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Agung Prabowo, A.md, AKPB. NRP. 75040850, Ricard Soala Bengar, S.Ikom., M.H. AKP. NRP 87121332, Oktober Tulus Parulian., AIPDA NRP. 85100430, Deny Buntari, SH., AIPDA NRP. 86020334, Sudjasmoro, SH, BRIPDA NRP. 77070629.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Darmansyah alias Tomon bin A.Kadir, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram adalah benar keduanya "Positif Metamfetamina" yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Narkotika jenis sabu tersebut dalam 2 (dua) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu diberi kode (A) dan (B) dengan berat brutto seluruhnya 2012 gram (dua ribu dua belas) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia adalah sangat berpotensi merusak generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkoba jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkoba jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 wama biru tua Nomor SIM Card 1 081212417271 dan SIM Card 2 083836215532 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna biru Nomor SIM Card 085273336333, merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan kejahatan narkoba dan bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengancam nyawa dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Irawan alias Amat bin Amri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 959 gram brutto diberi kode (A), dilakukan pemusnahan 958 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram, dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9457 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik wama kuning Gold bertuliskan Ling Ran Tea yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal wama putih narkotika jenis shabu dengan berat 1053 gram brutto diberi kode (B), dilakukan pemusnahan 1052 Gram, disisihkan untuk Lab dan persidangan sebanyak 1 Gram dengan berat Netto akhir hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,9687 Gram

Dirampas untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 wama biru tua Nomor SIM Card 1 081212417271 dan SIM Card 2 083836215532;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna biru Nomor SIM Card 085273336333.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.